



Kalau di pandang sebagai uang beli, selama uang beli itu belum di lunasinya maka si suami belum mempunyai hak penuh kepada istrinya dan berbagai cara yang lain yang mereka lakukan, kemudian datanglah agama Islam yang paling mulia disisi Allah SWT dan paling sempurna dan dibawah oleh Rasulullah untuk mengatur kehidupan manusia termasuk masalah pernikahan ini, agar umat manusia khususnya umat Islam tidak terjebak ke dalam kemungkaran dalam menjalankan acara pernikahan ini. Sebab pernikahan ini bukan suatu main- mainan, karena pernikahan menurut Islam aqad yang sangat kuat dan mitzaqan ghalidzan untuk mentaati perinta allah dan melaksanakanya merupakan suatu ibadah, dan tujuanya untuk mewujudkan rumah tangga yang sakinah mawadah warahmah.

Dengan tujuan pernikahan di atas maka pernikahan senantiasa dilakukan sesuai dengan hukum Islam maupun hukum positif. Di Indonesia ada kantor urusan Agama (KUA) sebagai tempat bagi umat Islam untuk mencatatkan pernikahanya secara sah agar diakui sah oleh negara. Dalam masyarakat adatada dua sistem yang di atur sebagai dasar untuk melaksanakan pernikahan yaitu: agama dan adat. Agama yaitu: nilai atau norma yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis, sedangkan adat yaitu nilai dan norma yang tidak tertulis akan tetapi diyakini dan di pegang teguh oleh masyarakat sampai turun temurun.

Antara agama dan adat di campuradukan dalam pernikahan sehingga dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif dalam kehidupan sosial.Kondisi seperti diatas sering terjadi di Desa Lohayong























